

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan dalam fiqh terbagi menjadi dua kata, yaitu nikah-zawaj. Kata ini digunakan oleh orang Arab pada kehidupan sehari-hari dan ditemukan dalam Al-Qur'an dan Hadis Nabi. Pernikahan merupakan *sunnatulloh* dan perintah yang syarat-syaratnya telah diatur dalam syariat. disamping itu menurut pandangan Islam perkawinan merupakan suatu perbuatan yang dinilai sebagai ibadah dan juga merupakan sunnah Allah dan sunnah Rasul. Menikah dalam Islam hukumnya *sunnah* dan bertujuan untuk membentuk suatu keluarga yang *Sakinah Mawaddah Wa Rahmah* atau jalan untuk melestarikan hidupnya. Menurut hukum Islam, perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam sebuah rumah tangga yang memiliki keturunan menurut ketentuan syariat Islam yang berlaku.²

Terbentuknya sebuah keluarga yaitu melalui adanya pernikahan. Islam telah mengatur aturan-aturan tentang perkawinan. Dalam Islam, rumah tangga merupakan faktor utama dan dasar bagi manusia. Maka dari itu, Islam sangat memperhatikan terkait masalah perkawinan, salah satu bentuk perhatian Islam terhadap keluarga adalah diciptakannya aturan dan syarat yang mudah untuk dipahami. Apabila aturan tersebut dijalankan dengan baik dan benar, tidak akan ditemukan pertentangan dan pertikaian. Kehidupan di dalam keluarga akan berjalan dengan damai.

² Asroni Achmad, *Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha dan Penerapannya dalam Undang-Undang Perkawinan di Dunia Islam*, (jurnal: Vol. XII, No. 4 Desember 2015), 808

Dalam hal ini disebut dalam firman Allah swt. Surat An-Nur 32 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِم
 اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “*dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah maha luas (pemberiannya), maha mengetahui.*”³

Dari ayat tersebut dapat dijelaskan bahwa muncul perintah menikah sebagai sarana menjaga kesucian keluarga. Dan menikahlah, yaitu membantu menikahkan orang-orang yang masih lajang di antara kamu, agar mereka hidup tenteram dan terhindar dari zina dan perbuatan haram lainnya, serta orang-orang yang layak di nikahkan di antara hamba-hamba laki-laki dan perempuanmu. Jika mereka miskin, Allah SWT akan memberi mereka kekuatan karena rahmat-Nya dan Allah Maha Besar dalam karunia-Nya. Hartanya tidak akan hilang, berapapun harta yang dia limpahkan kepada hamba-hamba-Nya, dia Maha mengetahui.

Pernikahan sendiri pada dasarnya boleh dilakukan dan menjadi hak bagi setiap orang. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang kemudian diperbarui dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengatur adanya perkawinan. Selanjutnya tentang batas usia perkawinan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia harus didasarkan pada kepentingan orang yang ikut serta dalam perkawinan tersebut keseluruhannya merupakan

³ Terjemahan Surah Ar-Nur (22:32) dari Kementerian Agama Republik Indonesia

kepentingan negara. Pada mulanya penetapan batas usia minimal perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menimbulkan polemik yang pada mulanya usia minimal untuk melakukan perkawinan perempuan umur 16 Tahun dan laki-laki umur 19 Tahun yang telah di ubah menjadi 19 Tahun bagi perempuan dan laki-laki. Undang-Undang tersebut telah disetujui oleh Mahkamah Konstitusi.⁴

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang berbunyi:

- a. Perkawinan hanya diterima apabila pihak laki-laki dan perempuan sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
- b. Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap dipertahankan, orang tua laki-laki dan/atau orang tua perempuan harus mengajukan permohonan dispensasi ke pengadilan dengan alasan yang disertai bukti yang cukup.
- c. sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dispensasi diberikan oleh pengadilan harus mendengarkan pendapat dari orang tua laki-laki dan perempuan yang akan menikah.⁵

Berdasarkan perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dimana tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa perkawinan boleh dilakukan apabila pihak laki-laki berumur 19 tahun dan pihak perempuan berumur 16 tahun. Setelah itu dirubah dalam

⁴ Iwan Romadhon Sitorus, *Usia Perkawinan Dalam UU No. 16 Tahun 2019 Prespektif Masalah Mursalah*, Vol. XIII (Bengkulu: 2020), 191.

⁵ Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Pasal 1 ayat 1-2 Tentang Batas Usia Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 antara lain perbaikan batas usia menikah, standar yang mencakup peningkatan usia minimal menikah bagi perempuan sama dengan batas usia minimal bagi laki-laki yaitu 19 tahun. Batas usia tersebut sudah di anggap matang jasmani dan rohani untuk menikah, sehingga tujuan perkawinan dapat terlaksana dengan baik tanpa perceraian dan tercapainya keturunan yang sehat dan bermutu. Batasan usia awal bagi perempuan semula 16 tahun menjadi 19 tahun bagi perempuan mendorong terjadinya perkawinan dan menurunkan angka kelahiran serta mengurangi resiko kematian ibu dan anak.⁶

Dalam Undang-Undang perkawinan yang terjadi di Indonesia menganut prinsip bahwa untuk melangsungkan sebuah perkawinan pasangan suami-istri diharuskan baik jasmani dan rohaninya untuk melangsungkan sebuah perkawinan. Kedewasaan seseorang diharapkan agar dengan mudah menerima ataupun menyelesaikan problematika yang ada di kehidupan rumah tangga dengan berpikir dewasa. Sebagaimana yang tecantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diamandemenkan kembali dalam Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 Dengan tujuan perubahan undang-undang tersebut tidak lain untuk memberikan kepastian hukum kepada laki-laki maupun perempuan, yang keduanya dianggap sama dimata hukum. Tidak ada lagi dikriminasi, terutama yang berkaitan dengan gender. Dari beberapa pemaparan tersebut telah dijelaskan sebab dan alasan terjadinya perubahan terhadap undang-undang tersebut.

⁶ Faishol Jamil, “Pembaharuan Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perspektif *Maqâsid Syarî’ah*”, Jurnal Ilmiah, Vol 5, No. 2 (2021), 2.

Dalam Islam batas seseorang diperbolehkan untuk melakukan perkawinan tidak disebutkan secara langsung melalui usia, akan tetapi melalui kriteria baligh.

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ
أَمْوَالَهُمْ.....

Artinya : “Ujilah anak-anak yatim itu (dalam hal mengatur harta) sampai ketika mereka cukup umur untuk menikah. Lalu, jika menurut penilaianmu mereka telah pandai (mengatur harta), serahkanlah kepada mereka hartanya.”⁷

Yang dimaksud dengan sudah cukup umur untuk menikah dalam ayat di atas adalah setelah timbul keinginan untuk berumah tangga, dan siap menjadi suami dan memimpin keluarga.

Menurut mazhab Syafi’i dan Hambali standar usia baligh adalah 15 tahun bagi laki-laki dan perempuan, mazhab hanafi menetapkan standar usia baligh 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan, sedangkan dalam mazhab maliki sama-sama umur 17 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Dalam hukum fiqh, tidak menjelaskan ketentuan batas minimal usia perkawinan, perkawinan dibawah umur dikatakan sah, akan tetapi akan dilarang apabila menimbulkan dampak yang dianggap mafsadat oleh syara’.⁸

⁷ Terjemahan Surah Ar-Nisa (27:6) dari Kementerian Agama Republik Indonesia.

⁸ Zulfahmi, Usia Nikah Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif, *Jurnal Kajian Islam* jilid. 3 No. 1 2021, 53

Pembatasan umur minimal untuk menikah bagi warga negara pada prinsipnya yang diharapkan orang yang menikah sudah memiliki kematangan berfikir, kekuatan fisik yang memadai dan ketenangan jiwa, sehingga persentase keretakan dalam rumah tangga yang berakhir dengan perceraian dapat dihindari karena pasangan tersebut sudah memiliki pengertian dan kesadaran yang matang mengenai tujuan dari perkawinan yang berpegang pada kebahagiaan lahir dan batin.⁹

Ada beberapa penelitian yang telah mengkaji tentang pembaruan pembatasan usia perkawinan diantaranya. Dyah Ayu Syarifah¹⁰ Syukron Septiawan¹¹ Muthiarafa Adila¹² menuliskan tentang Batas Usia Perkawinan Perspektif Masalah Mursalah, dari ketiga penelitian tersebut menunjukkan bahwa perubahan batas usia perkawinan apabila dilihat dari perspektif masalah mursalah di anggap sejalan dengan tujuan syariat, yaitu untuk memelihara jiwa dan memelihara keturunan dan akal.

⁹ Kustini, *Menelusuri Makna di Balik Fenomena Perkawinan di Bawah Umur Dan Perkawinan Tidak Tercatat*, (Jakarta: Publitbang Kehidupan Keagamaan, 2013), 75.

¹⁰ Dyah Ayu Syarifah., *Analisis Masalah Pemberlakuan Batas Usia Perkawinan Pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Penetapan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Ponorogo Tahun 2020*, program studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo:2021, 5

¹¹ Syukron Septiawan., *Perubahan Batas Usia Nikah Bagi Perempuan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perspektif Masalah*, program studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto:2020

¹² Muthiarafa Adila., *Batas Usia Perkawinan Pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Ditinjau Dari Teori Masalah Mursalah*, program studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta:2020

Dalam penelitian lainnya Nicky Kumaladewi¹³ Faisho Jamil¹⁴ Menuliskan Batas Usia Perkawinan Perspektif Maqasid Syariah, dari kedua penelitian tersebut menjelaskan bahwa perubahan batas usia perkawinan apabila dilihat dari perspektif maqasid syariah bahwa perubahan batas minimal usia perkawinan sudah baik karena sejalan dengan konsep *al-dharuriyat al-khams*. Dari pemaparan tersebut, telah diketahui bahwa sudah banyak penelitian yang membahas Batas Usia Perkawinan menggunakan Maqasid Syariah dan Maslahah Mursalah.

Akan tetapi disebutkan bahwa anak perempuan usia 10-14 tahun memiliki resiko lima kali lipat lebih tinggi untuk meninggal baik waktu hamil maupun melahirkan dibandingkan dengan kelompok usia 20-24 tahun, sementara resiko ini meningkat dua kali lipat pada kelompok usia 15-19 tahun.¹⁵

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1, Pasal 26 ayat 1, Pasal 45A yang berbunyi:

- Pasal 1 : Anak adalah seseorang yang belum berusia 19 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- Pasal 26 ayat (1) : Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah perkawinan pada usia anak dibawah 19 tahun.
- Pasal 45A : Negara, pemerintah, dan lembaga negara lainnya wajib memberikan perlindungan khusus kepada anak yang menjadi korban perkawinan usia anak di bawah 19 tahun.¹⁶

¹³ Nicky Kumaladewi, Pemberlakuan Batas Usia Perkawinan Pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Di Pengadilan Agama Karimun 2020 Perspektif Maqashid Syariah, program studi Hukum Keluarga, Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru:2023

¹⁴ Faishol Jamil, "Pembaharuan Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perspektif Maqâsid Syari'ah", *Jurnal Ilmiah*, Vol 5, No. 2 (2021), 2.

¹⁵ Eddy Fadlyana, Shinta Larasaty, "Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya" *Sari Pediatri*, Vol. 11, No. 2 (2009), 138.

¹⁶ Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1, Pasal 26 ayat 1, Pasal 45A tentang Usia Perkawinan.

Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 77 ayat (1) dan Pasal 78 yang berbunyi:

- Pasal 77 ayat (1) : Pemerintah wajib mengupayakan kesehatan reproduksi, termasuk memastikan usia minimal perkawinan adalah 19 tahun.
- Pasal 78 : Pendidikan keehatan reproduksi harus mencakup penundaan perkawinan hingga usia 19 tahun.¹⁷

Manusia mengalami tiga fase utama. Fase pertama adalah masa anak-anak (0-12 tahun), dimana mereka mengalami perkembangan perilaku. Fase kedua adalah masa remaja (13-21 tahun), di mana individu mengalami transisi dari masa kanak-kanak menuju dewasa, dengan kesadaran akan pentingnya pergaulan. Fase ketiga adalah masa dewasa (21 tahun keatas), di mana individu mengalami fase peralihan dari remaja menuju dewasa, yang dimana dalam fase ini akan menemukan jati diri dan bertanggung jawab dengan norma-norma yang dihimpun sendiri.¹⁸

Berdasarkan penjelasan di atas, kehamilan pada usia di bawah 20 tahun meningkatkan resiko kematian ibu dan anak. Maka dari itu peneliti ingin melakukan penelitian yang berjudul **“ANALISIS KONSEP BATAS USIA PERKAWINAN DALAM UU NO. 16 TAHUN 2019 PERSPEKTIF PSIKOLOGI HUKUM”**

¹⁷ Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 77 ayat (1) dan Pasal 78 tentang Kesehatan Reproduksi.

¹⁸ Yusuf, “Dinamika Batasan Usia Perkawinan di Indonesia: Kajian Psikologi Dan Hukum Islam”, *Journal of Islamic Law*, Vol. 1, No. 2 (2020), 203-207.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dengan apa yang dijelaskan dalam Latar Belakang tersebut, maka tersusunlah rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep batas minimal usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019?
2. Bagaimana konsep batas usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perspektif Psikologi Hukum?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, peneliti ini memiliki tujuan ingin dicapai sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan konsep batas minimal usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.
2. Untuk menganalisis konsep batas usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perspektif Psikologi Hukum.

D. Kegunaan Penelitian

Dalam menyelesaikan penelitian, maka peneliti juga berharap akan adanya manfaat yang didapatkan. Harapan atas manfaat tersebut dapat dilihat dari beberapa aspek sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Dalam penelitian ini, diharapkan utamanya bagi penulis dan orang lain memberikan manfaat mengenai pengetahuan hukum akan adanya problematika yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan di Indonesia. Sehingga dalam Undang-Undang perlu diperbarui kembali

agar tidak terjadi perbedaan penafsiran yang mengakibatkan ketidakpastian hukum.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi mengenai kepastian hukum terhadap batas usia perkawinan yang ada di Indonesia. Sehingga tidak terjadi kerancuan hukum yang mengakibatkan ketidakpastian hukum khususnya perkawinan dibawah umur yang ada di Indonesia.

E. Telaah Pustaka/ Penelitian Terdahulu

Peneliti menyadari bahwa tidak ada sebuah penelitian yang murni dari ide murni dari pemikiran sendiri, maka dari itu untuk menjaga keotentikan sebuah karya tulis, semestinya mencantumkan telaah pustaka yang bertujuan untuk terhindar dari plagiasi dan sebuah kajian yang berulang.

1. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Dyah Ayu Syarifah pada tahun 2021 yang merupakan seorang mahasiswa program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Masalah Pemberlakuan Batas Usia Perkawinan Pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Penetapan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Ponorogo Tahun 2020.” Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa terdapat celah bahwa tidak semua permohonan dispensasi perkawinan dikabulkan dan meningkatnya permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Ponorogo setelah

diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.¹⁹ Dimana dalam Undang-Undang ini dinilai sebagai celah besar untuk terjadinya pernikahan di bawah umur atau meningkatnya dispensasi nikah di Pengadilan Agama Ponorogo. Yang kemudian dikaji oleh Dyah Ayu Syarifah dengan menggunakan analisi Masalah yang berfokus terhadap *Maslahah Dārūriyyah* itu tidak sesuai sebab dalam *Maslahah Dārūriyyah* lebih menekankan kepada (*hifdz an-nasl*) yaitu menjaga keturunan karena perkawinan dapat menjaga kemurnian nasab dengan baik. Maka dari itu pengaturan batas usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ini merupakan salah satu wujud untuk merealisasikan tujuan dari pemeliharaan keturunan tersebut.²⁰

Selanjutnya persamaan antara penelitian skripsi yang dilakukan oleh Dyah Ayu Syarifah dengan yang akan peneliti lakukan yaitu sama-sama membahas tentang Batas Usia Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Sedangkan perbedaan penelitian yang dilakukan oleh saudara Dyah Ayu Syarifah dengan yang akan peneliti lakukan adalah terletak pada perspektif kajiannya dimana saudara Dyah Ayu Syarifah mengkaji menggunakan analisis *Maslahah* yang berfokus terhadap *Maslahah Dārūriyyah* sedangkan peneliti terhadap perspektif Psikologi Hukum. Kemudian pada penelitian saudara Dyah Ayu Syarifah

¹⁹ Dyah Ayu Syarifah., Analisis Masalah Pemberlakuan Batas Usia Perkawinan Pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Penetapan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama

²⁰ Dyah Ayu Syarifah., Analisis Masalah Pemberlakuan Batas Usia Perkawinan Pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Penetapan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Ponorogo Tahun 2020, program studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo:2021, 4

menggunakan penelitian lapangan, sedangkan peneliti menggunakan penelitian kepustakaan.

2. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Whindy Anastasya pada tahun 2023 yang merupakan seorang mahasiswi program studi Hukum Keluarga Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dalam skripsinya yang berjudul “Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Bawah Umur (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Tengah).” Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa terdapat celah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 kurang menyeluruh sebab tidak semua orang mengetahui pembaharuan Undang-Undang tersebut. Khususnya para Pencatat Nikah yang hanya memahami hukum islam dan hukum adat perkawinan.²¹ Dimana dalam Undang-Undang ini dinilai sebagai celah besar untuk terjadinya pernikahan di bawah umur. Yang kemudian dikaji oleh Whindy Anastasya dengan implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tidak sesuai dengan fakta dilapangan yang dimana tidak semua orang mengetahui adanya perubahan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

²¹ Whindy Anastasya., Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Bawah Umur (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Tengah), program studi Hukum Keluarga, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta:2023, 3

Selanjutnya persamaan antara penelitian skripsi yang dilakukan oleh Whindy Anastasya dengan yang akan peneliti lakukan yaitu sama sama membahas tentang Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Sedangkan perbedaan penelitian yang dilakukan oleh saudara Whindy Anastasya dengan yang akan peneliti lakukan adalah terletak pada fokus penelitiannya yang dimana penelitian Whindy Anastasya fokus terhadap implementasi, sedangkan peneliti terhadap konsep yang dikaji menggunakan Psikologi Hukum.

3. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Nicky Kumala pada tahun 2023 yang merupakan seorang mahasiswi program studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kaim Riau Pekanbaru dalam skripsinya yang berjudul “Pemberlakuan Batas Usia Perkawinan Pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Di Pengadilan Agama Karimun 2020 Perspektif Maqasid Syariah.” Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa terdapat celah bahwa tidak semua alasan dispensasi nikah dikabulkan dan faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah umur adalah hamil di luar nikah (*accident married*), yang kemudian dikaji oleh Nicky Kumala dengan Pemberlakuan Batas Usia Perkawinan Pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.²² Dimana dalam Undang-Undang ini dinilai sebagai celah untuk terjadinya perkawinan dibawah umur. Yang kemudian dikaji oleh Nicky Kumala dengan menggunakan perspektif Maqasid Syariah.

²² Nicky Kumala., Pemberlakuan Batas Usia Perkawinan Pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Di Pengadilan Agama Karimun 2020 Perspektif Maqasid Syariah, program studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kaim Riau Pekanbaru:2023, 6

Selanjutnya persamaan antara penelitian skripsi yang dilakukan oleh Nicky Kumala dengan yang akan peneliti lakukan yaitu sama-sama membahas batas usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Sedangkan perbedaan penelitian yang dilakukan oleh saudara Nicky Kumala dengan yang akan peneliti lakukan adalah terletak pada kajiannya dimana saudara Nicky Kumala mengkaji tentang perspektif Maqasid Syariah sedangkan peneliti terhadap perspektif Psikologi Hukum.

4. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Muthiarafa Adila pada tahun 2020 yang merupakan seorang mahasiswa program studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dalam skripsinya yang berjudul “Batas Usia Perkawinan Pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Ditinjau Dari Teori Masalah Mursalah.” Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa terdapat celah dalam batas usia minimal perkawinan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan yang berisi batas usia bagi perempuan untuk menikah adalah 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan.²³ dimana dalam Undang-Undang ini dinilai sebagai celah besar terjadinya pernikahan dibawah umur. Yang kemudian dikaji oleh Muthiarafa Adila dengan menggunakan perspektif Masalah Mursalah itu tidak sesuai dengan Masalah Mursalah yaitu kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan-tujuan syar’i.

²³ Muthiarafa Adila., *Batas Usia Perkawinan Pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Ditinjau Dari Teori Masalah Mursalah*, program studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta:2020, 6

Selanjutnya persamaan antara penelitian skripsi yang dilakukan oleh Muthiarafa Adila dengan yang akan peneliti lakukan yaitu sama-sama membahas tentang Batas Usia Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Sedangkan perbedaan penelitian yang dilakukan oleh saudara Muthiarafa Adila dengan yang akan peneliti lakukan adalah terletak pada perspektif kajiannya dimana saudara Muthiarafa Adila mengkaji tentang perspektif Masalah Mursalah sedangkan peneliti mengkaji tentang Psikologi Hukum.

5. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Syukron Septiawan pada tahun 2020 yang merupakan seorang mahasiswi program studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto dalam skripsinya yang berjudul “Perubahan Batas Usia Nikah Bagi Perempuan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perspektif Masalah.” Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa terdapat celah dalam batas usia minimal perkawinan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan yang berisi batas usia bagi perempuan untuk menikah adalah 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan.²⁴ dimana dalam Undang-Undang ini dinilai sebagai celah besar terjadinya pernikahan dibawah umur. Yang kemudian dikaji oleh Syukron Septiawan dengan menggunakan perspektif Masalah itu tidak sesuai dengan

²⁴ Syukron Septiawan., Perubahan Batas Usia Nikah Bagi Perempuan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perspektif Masalah, program studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto:2020, 8

Masalah Mursalah yaitu kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan-tujuan syar'i.

Selanjutnya persamaan antara penelitian skripsi yang dilakukan oleh Syukron Septiawan dengan yang akan peneliti lakukan yaitu sama-sama membahas tentang Batas Usia Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Sedangkan perbedaan penelitian yang dilakukan oleh saudara Muthiarafa Adila dengan yang akan peneliti lakukan adalah terletak pada perspektif kajiannya dimana saudara Syukron Septiawan mengkaji tentang perspektif Masalah sedangkan peneliti mengkaji tentang Psikologi Hukum.

F. Metode Penelitian

Agar dapat tercapai maksud dan tujuan pembahasan pokok masalah pada penelitian ini, penulis menggunakan metode penulisan sebagai berikut:

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, sehingga dalam pengumpulan data menggunakan teknik studi pustaka (*library research*).²⁵ Dimana dalam penelitian ini berupa pengumpulan data pustaka, penilaian terhadap penelitian terdahulu, serta kegiatan membaca, mengkaji dan mencatat sebuah sumber baik buku atau catatan yang relevan dengan yang digunakan sebagai bahan penelitian. Dimana dalam penelitian ini menganalisis permasalahan hukum melalui

²⁵ Hutrin Kamil, Rezki Suci Qamaria, Riski Dermawan, Fatimatuz Zahro', Moch Choirul Rizal, Pandi Rais, Mochammad Agus Rachmatulloh, Andi Ardiyan Mustakim, Abdul Rouf Hasbullah, Sheyla Nichlatus Shofia, Widodo Sidiq Fajar Muhammad, "*Ragam Metode Penelitian Hukum*", (Lembaga Studi Hukum Pidana: Kediri, 2022):51

peraturan perundang-undangan, literatur dan bahan-bahan pendukung lainnya. Penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu: Pendekatan konsep, Pendekatan perundang-undangan dan Pendekatan Kasus.

2. Sumber Hukum

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian kepustakaan (*Library Research*) maka peneliti dapat mengambil data sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer

Bahan primer pada penelitian ini yaitu data yang diambil langsung dari perundang-undangan yang terkait dengan topik pembahasan, yaitu batas usia minimal perkawinan dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

b. Bahan hukum sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh suatu yang berhubungan dengan batas usia minimal perkawinan seperti dari jurnal, artikel, media online atau cetak yang mendukung penelitian ini.²⁶

3. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data ini, peneliti akan menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Agar diperoleh sumber bahan hukum yang tepat, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini berupa studi

²⁶ Zed, "Metode Penelitian Kepustakaan" (Jakarta : *Yayasan Obor Indonesia*), 2004, 3

pustaka yaitu mengkaji informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan di publikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam sebuah penelitian hukum normatif.

Selain itu, peneliti juga menggunakan metode dokumentasi literatur dengan buku, jurnal, kamus-kamus hukum dan dokumen lainnya. Dokumentasi merupakan upaya yang dilakukan dengan mempelajari data-data dari buku, maupun dokumen resmi yang mendukung penelitian ini.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil pengumpulan data, sehingga dapat dengan mudah untuk dipahami dan temuannya dapat di informasikan kepada orang lain.²⁷

Dalam analisis normatif yang bersifat induktif, peneliti menggunakan data yang terkumpul sebagai dasar untuk mengembangkan hipotesis. Hipotesis ini timbul dari pengamatan terhadap data yang ada, bukan dari hipotesis yang sudah ditetapkan sebelumnya. Setelah hipotesis terbentuk, peneliti akan terus mencari data tambahan untuk menguji kebenaran hipotesis tersebut. Proses ini berulang-ulang hingga diperoleh kesimpulan mengenai validitas hipotesis yang diajukan.

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 224

Apabila semua data sudah terkumpul, selanjutnya data-data yang dianalisis untuk menarik kesimpulan. Analisis data biasanya disebut olah data dengan metode yang telah di tentukan dalam penelitian.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan cara analisis sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan langkah pemilihan terhadap penyerdanaan data serta kesimpulan dari sebuah data besar seperti yang ada pada dokumen. Lebih tepatnya fokus terhadap suatu hal yang penting dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis deskriptip untuk norma hukum yang diperlukan metode penafsiran hukum.

b. Analisis Yuridis

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) Analisis hukum dipahami sebagai tindakan mengamati, mendeskripsikan, dan merekontruksi objek hukum yang akan diteliti dengan menggunakan parameter hukum sebagai kriteria untuk menarik kesimpulan mengenainya.²⁸

c. Penyajian Data

Penyajian data merupakan penyajian beberapa informasi yang dapat memberikan persepsi ditariknya kesimpulan. Penyajian data ini berupa teks naratif merupakan seorang penulis mendeskripsikan data yang diklasifikasikan sebelumnya.

²⁸ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa (Edisi keempat), (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama : 2012). 1470

d. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan yang pertama merupakan kesimpulan yang masih bersifat sementara dan dapat berubah apabila penulis telah menemukan bukti-bukti yang lebih valid dan konsisten yang dikembalikan pada metode pengumpulan data. Dalam hal ini penulis akan menarik kesimpulan dari data yang telah disimpulkan sebelumnya, kemudian dicocokkan dengan data-data yang didapatkan oleh penulis pada saat penelitian.²⁹

e. Teknik Keabsahan Data

Agar terhindar dari kealahan dalam penelitian, maka diperlukan adanya pengecekan data melalui beberapa tahapan untuk menyeleksi.

Pertama, Memilah serta memilih data pokok yang fokus dan sesuai dengan rumusan masalah, dalam tahapan ini peneliti akan melakukan upaya pengecekan untuk melihat sejauh mana kredibilitas dari literatur yang berkaitan, yang di peroleh dari jurnal-jurnal berkaitan yang sudah di pastikan terkait validitas dan kredibilitasnya oleh penulis.

Kedua, dengan triangulasi adalah metode dalam pemeriksaan keabsahan data dengn memasukkan data lain sebagai variabel perbandingan sebagai upaya untuk pengecekan validitas data tersebut.

²⁹ M. Amrin, "Menyusun Rencana Penelitian" (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1995), Cet. Ke. 3, 131.

Menurut pendapat Denzin dan Moleong, teknik Triangulasi di bedakan menjadi 4 macam, yaitu sebagai berikut:

- a) Triangulasi menggunakan sumber, yaitu membandingkan serta mengkaji ulang keabsahan data yang diperoleh dari berbagai sumber, dalam penelitian ini yang di maksud adalah data yang di dapat dari studi kepustakaan.
- b) Triangulasi menggunakan metode, ada dua opsi dalam menvalidasi ini, yaitu validasi hasil penelitian dari teknik dan pengumpulan data serts validasi tingkat kepercayaan sumber data dengan menggunakan metode yang sama.
- c) Triangulasi penyidik, adalah dengan memanfaatkan pengamat ataupun peneliti yang lain guna melihat kembali tingkat kredibilitas dari data yang akan di gunakan dalam penelitian.
- d) Triangulasi menggunakan teori, adalah upaya dengan pemeriksaan yang dilakukan dengan teori satu atau lebih tokoh.³⁰

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca serta mencari pembahasan yang ditulis dalam penelitian ini kiranya perlu diuraikan sistematika pembahasan yang akan diuraikan dalam beberapa bab dan sub bab sebagai berikut :

³⁰ Ahmad Tanzeh and Suyitno, Dasar-Dasar Penelitian (Bandung: Alfabeta., 2010)

BAB I PENDAHULUAN :

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, kegunaan penelitian. Bab ini juga memuat uraian tentang tinjauan pustaka, kerangka teori, dan metode penelitian yang meliputi metode penelitian yang digunakan beserta alasannya, jenis penelitian yang digunakan, pendekatan penelitian yang digunakan, bahan hukum yang digunakan, metode pengumpulan data yang digunakan serta metode analisis data dan metode keabsahan data.

BAB II KAJIAN TEORI :

Berupa kajian teori dari permasalahan yang akan menjawab rumusan masalah yang ada.

BAB III PEMBAHASAN RUMUSAN MASALAH I :

Jawaban dari rumusan masalah yang pertama yaitu berupa konsep batas minimal usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

BAB IV PEMBAHASAN RUMUSAN MASALAH II :

Jawaban dari rumusan masalah yang klasifikasi bahasan yang disesuaikan dengan rumusan masalah pada poin kedua konsep batas usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perspektif Psikologi Hukum.

BAB V PENUTUP :

Bab terakhir ini berisi kesimpulan, saran atau rekomendasi. Dalam penelitian ini, kesimpulan menggambarkan secara singkat semua temuan penelitian yang terkait dengan masalah penelitian. Kesimpulan ditarik berdasarkan hasil dari bab III dan IV.